USULAN PROPOSAL PENELITIAN



Judul Penelitian:

Persepsi Masyarakat Terhadap Restorasi Gambut di Desa Rantau Rasau, Tanjung Jabung Timur, Jambi

Dibiayai oleh:

Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran 2021/2022 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	iv
RINGKASAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1. Ekosistem Gambut di Indonesia	4
2.2. Kondisi Lahan Gambut di Provinsi Jambi	5
2.3. Restorasi Gambut di Provinsi Jambi	6
2.4. Desa Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur	7
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	9
3.2. Metode Penelitian	9
3.3.1. Survei Observasi Lapang	9
3.3.2. Wawancara Mendalam	9
3.3.4. Kuisioner	9
BAB IV JADWAL PELAKSANAAN	11
4.1. Anggaran Biaya	11
4.2. Jadwal Penelitian	11
DAFTAR PUSTAKA	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kawasan Hidrologi Gambut di Provinsi Jambi
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Penelitian 11
Tabal 2 Jadwal Kagiatan Palaksanaan Panalitian

RINGKASAN

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki lahan gambut ke-3 terluas di pulau Sumatera. Luas area lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas Provinsi Jambi. Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut di Provinsi Jambi menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Upaya memperbaiki kembali kondisi sumberdaya lahan gambut yang terdegradasi yaitu dengan cara melakukan kegiatan restorasi lahan gambut, oleh karena itu terbentuklah Badan Restorasi Gambut yang bertujuan untuk memulihkan kondisi ekosistem gambut yang ada di Indonesia yang melibatkan banyak stakeholder dari berbagai jenis kepentingan untuk mensukseskan program restorasi lahan gambut. Untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan diperlukan diketahui bagaimana persepsi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem gambut selama ini, maka perlu dilakukan survei persepsi yang dapat menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan data mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan restorasi gambut dan menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut secara umum. Metode pelaksanaan penelitian terdiri dari survei observasi lapangan, wawancara mendalam dan quisioner.

Kata Kunci: Rantau Rasau, Restorasi Gambut, Persepsi,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan wilayah gambut tropis terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki kawasan gambut tropika terluas di dunia, yaitu antara 13,5–26,5 juta ha (rata-rata 20 juta ha). Dengan luas rata- rata gambut Indonesia adalah 20 juta ha, maka sekitar 50% gambut tropika dunia yang luasnya sekitar 40 juta ha berada di Indonesia (Najiyati *et al.*, 2005). Ekosistem gambut ini tersebar di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Ekosistem ini memiliki peran penting terhadap penyerapan karbon serta memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Dalam beberapa dekade terakhir, kerusakan ekosistem gambut meningkat (Badan Restorasi Gambut, 2018).

Kerusakan fungsi ekosistem gambut di Indonesia terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut. Hal ini mengakibatkan pengurasan air di kawasan gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran (Ramdhan M, 2017).

Hasil identifikasi penghitungan luas areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 1,64 juta ha meliputi 1,15 juta ha (70%) di tanah mineral dan 0,49 juta ha (30%) di tanah gambut. Berdasarkan analisis fungsi kawasan, areal terbakar yang berada di dalam kawasan hutan adalah sebesar 912.924 ha (55%) dan di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) 736.334 ha (45%). Areal terbakar dalam kawasan hutan terdiri dari Hutan Produksi Tetap sebesar 325.970 ha (36%); Hutan Konservasi sebesar 226.559 ha (25%); Hutan Produksi Konversi sebesar 159.138 ha (17%); Hutan Lindung sebesar 122.740 ha (13%); dan Hutan Produksi Terbatas sebesar 78.517 ha (9%). Sedangkan berdasarkan analisis penutupan lahan, kebakaran yang terjadi pada lahan tidak berhutan seluas 1.551.749 ha (94%), sedangkan kebakaran pada lahan berhutan adalah seluas 97.508 ha (6%) (KLHK, 2019).

Untuk mencegah dan mengurangi resiko kebakaran yang berulang, Pemerintah Indonesia menerbitkan sejumlah kebijakan. Diantaranya adalah Peraturan Pemerintah mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Peraturan Presiden mengenai Badan Restorasi Gambut. Peraturan Pemerintah tersebut mengatur

perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut secara komprehensif, termasuk di dalamnya mengenai pemulihan ekosistem gambut. Sementara restorasi gambut yang dimandatkan kepada Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden diarahkan sebagai *emergency* and *immediate action* yang difokuskan pada lokasi-lokasi prioritas, sambil menyiapkan pondasi yang kokoh untuk penyelenggaraan pemulihan ekosistem gambut yang lebih sistematis dalam skala yang lebih luas, di bawah payung perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut (Badan Restorasi Gambut, 2016).

Badan Restorasi Gambut dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2016. BRG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BRG bertugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi restorasi gambut di tujuh provinsi prioritas, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Target restorasi gambut BRG ditetapkan seluas lebih kurang 2 juta hektar yang harus dicapai selama masa tugasnya, dimulai pada tanggal 6 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020 (Badan Restorasi Gambut, 2016).

Pada tahun 2017 BRG melakukan kegiatan penyusunan rencana program kegiatan dalam upaya restorasi lahan gambut di Provinsi Jambi, program ini ditujukan untuk mewujudkan percepatan pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut akibat kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan dilakukan secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh. Adapun program rencana kegiatan tersebut dikenal dengan program 3R meliputi program Rewetting yang merupakan proses pembasahan kawasan gambut secara berkelanjutan, program revegetasi yang merupakan kegiatan penghijauan yang dilakukan kembali terutama pada lahan bekas terbakar, serta Program Revitalisasi Sosial Ekonomi, meliputi : Pengembangan usaha perikanan darat, pengembangan usaha peternakan, Pengembangan usaha budidaya lebah madu, Pengembangan ekowisata lahan gambut, budidaya tanaman kehidupan, pemanfaatan dan pengolahan ampas sagu, budidaya kepiting bakau, pembangunan kawasan rumah pangan lestari, pembangunan Desa Peduli Gambut (Yuliani F, 2018).

Program Desa Peduli Gambut telah dilaksanakan pada tahun 2017 di Provinsi Jambi yang salah satu desa targetnya adalah Desa Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam hal program restorasi lahan gambut, banyak stakeholder

yang dilibatkan dari berbagai jenis kepentingan untuk mensukseskan program restorasi lahan gambut. Untuk mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan diperlukan diketahui bagaimana persepsi para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem gambut selama ini, maka perlu dilakukan survei persepsi yang dapat menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut secara umum.

1.2. Tujuan

Survei ini memberikan data mengenai persepsi masyarakat terhadap kegiatan restorasi gambut dan menilai komitmen dukungan dan keterlibatan dalam upaya perlindungan ekosistem gambut secara umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ekosistem Gambut di Indonesia

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem yang muncul karena adanya produksi biomassa yang melebihi proses dekomposisinya. Menurut PP No. 71 tahun 2014 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, gambut diartikan sebagai material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa. Ekosistem gambut adalah tatanan unsur gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya (SETNEG, 2014).

Gambut di dalam ilmu tanah dikenal sebagai Histosols (histos = tissue = jaringan; Sols = Tanah), sedangkan dalam sistem klasifikasi tanah nasional tanah gambut disebut Organosol (tanah yang tersusun dari bahan organik) (Ramdhan M, 2017). Menurut BBPPSLP (2011) tanah gambut didefinisikan sebagai tanah yang terbentuk dari timbunan sisasisa tanaman yang telah mati, baik yang sudah lapuk maupun belum. Tanah gambut mengandung maksimum 20% bahan organik apabila kandungan bagian tanah berbentuk tanah liat mencapai 0%, atau maksimum 30% bahan organik, apabila kandungan tanah liat 60%, dengan ketebalan lahan organik 50 cm atau lebih.

Gambut tropika terbentuk dalam keadaan hutan alam karena proses penimbunan bahan organik dari sisa tumbuhan setempat berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses dekomposisi. Laju pembentukan tanah gambut tropika sangat lambat dan dipengaruhi oleh sumber dan jumlah air, kandungan mineral yang ada di dalam air, iklim, dan vegetasi yang berada di atasnya. Drainase lahan gambut yang merubah suasana alamiah anaerob menjadi aerob menyebabkan penciutan atau amblas karena proses dekomposisi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan penimbunan sisa tumbuhan. Drainase bahkan menyebabkan terjadinya penciutan massa gambut yang kaya karbon sehingga lahan gambut berubah fungsi dari carbon sink" atau penyerap karbon menjadi carbon source" atau sumber emisi karbon dioksida (CO2). Amblasan pada tanah gambut dapat dihindari dengan mempertahankan muka air tanah sedangkal mungkin (Noor M, *et al.*, 2016).

Tanah gambut tropika mempunyai karakteristik yang khas dan spesifik, terkait dengan kandungan bahan penyusun, ketebalan, kematangan, dan lingkungan sekitarnya yang berbeda. Karakterisitik spesifik dari tanah gambut yang membedakan dengan tanah mineral umumnya, antara lain : (1) mudah mengalami kering tak balik (irreversible drying), (2) mudah ambles (subsidence), (3) rendahnya daya dukung (bearing capacity) lahan terhadap tekanan, (4) rendahnya kandungan hara kimia dan kesuburannya (nutrient), dan (5) terbatasnya jumlah mikroorganisme (Agus F *et. al.*, 2016).


Lahan gambut memiliki fungsi ekosistem yang sangat penting. Adapun fungsi utama kawasan gambut yaitu 1) gambut sebagai penyerap karbon, 2) gambut sebagai penyanggan air, 3) gambut sebagai tempat hidup berbagai jenis flora dan fauna unik, dan 4) gambut sebagai tempat mencari mata penvaharian bagi masyarakat yang tinggal disekitrannya. Kerusakan fungsi ekosistem gambut di Indonesia terjadi akibat dari pengelolaan lahan yang keliru berupa pemilihan aktivitas di kawasan gambut yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan gambut yang mengakibatkan pengurasan air di kawasan gambut yang berakibat kekeringan (kering tak balik) pada tanah gambutnya dan membuat tanah tersebut menjadi rentan akan kebakaran (Ramdhan M, 2017).

2.2 Kondisi Lahan Gambut di Provinsi Jambi

Provinsi Jambi merupakan Provinsi yang memiliki lahan gambut ke-3 terluas di pulau Sumatera. Luas area lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 736.227,20 ha atau sekitar 14% dari luas Provinsi Jambi (Data Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2018). Lahan gambut tersebar di 6 kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur seluas 311.992,10 ha, Kabupaten Muar Jambi seluas 229.703,90 ha, Kabupaten Tanjung Jabung Barat seluas 154.598 ha, Kabupaten Sarolangun seluas 33.294,20 ha, Kabupaten Merangin seluas 5.809,80 ha, dan Kabupaten Tebo seluas 829,20 ha (Nurjanah *et al.*, 2013). Lahan gambut tak jarang mengalami kebakaran hutan, dengan berbagai penyebab, baik karena alam ataupun karena ulah manusia itu sendiri.

Kebakaran lahan gambut ini memiliki implikasi secara sosial, ekonomi dan lingkungan sekitarnya. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran lahan gambut cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi

baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara (Zainudddin & Bambang H, 2019).



Kawasan Hidrologi Gambut di Provinsi Jambi

1. Peta

Hasil penelitian Supriyanto *et al.*, 2018 menunjukkan hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Jumlah titik api di Provinsi Jambi mengalami peningkatan di tahun 2015. Berdasarkan data Karhutla Monitoring System tercatat jumlah total hotspot di provinsi Jambi pada tahun 2014 sebesar 1.152 dan di tahun 2015 jumlah hotspot meningkat menjadi 1.654 atau meningkat sebesar 43,5 % dari total hotspot tahun lalu. Kondisi inilah yang melatarbelakangi pencegahan kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut penting untuk dilakukan agar konsidi ekosistem gambut tetap terjaga kelesetariannya.

2.3 Restorasi Gambut di Provinsi Jambi

Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan gambut menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem gambut. Kejadian kebakaran tahun 2015 ditenggarai sebagai akibat akumulasi kesalahan dalam teknis pengelolaan ekosistem gambut. Dampak kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 mencapai 2,6 juta hektar (sekitar 890.000 hektar diantaranya di lahan gambut), dengan perkiraan kerugian mencapai Rp. 221 triliun (KLHK, 2016). Komitmen pemerintah untuk mencegah degradasi lahan dan kebakaran gambut dengan menempatkan program restorasi dan rehabilitasi ekosistem

gambut sebagai prioritas dalam pengelolaan gambut masa depan merupakan hal yang sangat penting.

Restorasi gambut ialah proses yang cukup panjang untuk mengembalikan fungsi dari ekologi lahan gambut itu sendiri serta untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat yang terdampak dari lahan gambut yang terdegrasi. Dalam melakukan restorasi gambut, hal yang penting untuk dilakukan adalah dengan menjaga kandungan air didalamnya. Pelaksanaan restorasi lahan gambut sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden No. 1 tahun 2016 tentang restorasi gambut menjadi acuan awal bagi setiap daerah yang diutamakan melakukan restorasi lahan gambut. Dukungan dalam melakukan restorasi gambut tentunya menjadi penunjang dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, bentuk dukungan terwujud dengan dibentuknya badan restorasi lahan gambut atau bisa di sebut sebagai BRG. Oleh karenanya, Badan Restorasi Gambut (BRG) yang dibentuk oleh pemerintah mengupayakan untuk restorasi melalui pendekatan 3R: rewetting atau pembasahan gambut, revegetasi atau penanaman ulang, serta revitalisasi sumber mata pencaharian (Dewi CA, 2021).

Upaya memperbaiki kembali kondisi sumberdaya lahan gambut yang terdegradasi yaitu dengan cara melakukan kegiatan restorasi lahan gambut. Restorasi gambut telah ditargetkan sebesar 2,4 juta ha mulai tahun 2016 sampai 2020. Areal tersebut tersebar di 7 Provinsi yaitu: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalbar, Kalteng, Kalsel dan Papua). Pelaksanaan program BRG di Provinsi Jambi ini tersebar tersebar di enam kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tebo.

2.4 Desa Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Desa Rantau Rasau adalah salah satu desa tertua yang terletak di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kondisi wilayah yang diapit oleh Sungai Batanghari (warga juga kadang menyebutnya dengan Sungai Berbak) dan Taman Nasional Berbak. Karena letaknya berada dekat dengan pesisir timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Desa Rantau Rasau memiliki ketinggian sekitar 0 - 1 mdpl. Secara astronomis, Desa Rantau Rasau terletak di titik koordinat 104°8'0" BT dan 1°6'0" LS.

Akses tempuh untuk menuju Desa Rantau Rasau dapat ditempuh baik melalui jalur darat maupun jalur air. Untuk jalur darat dapat melalui jalan kecamatan dilanjut dengan

menyeberangi Sungai Batanghari menggunakan pompong4 (kisaran biaya Rp. 10.000-20.000) atau dapat juga melalui Jalan SK 25, sementara itu untuk jalur air dapat menyusuri Sungai Batanghari.

Sebagai desa yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera, topografi Desa Rantau Rasau termasuk ke dalam daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12,5 dpl. Wilayah ini merupakan bagian dari dataran rendah pantai yang luas dari Sumatera sebelah timur. Sebagian besar daerah hampir seluruhnya rata, dipotong oleh sejumlah tanggul sepanjang tepian sungai yang berkelok-kelok menuju timur laut hingga ke pantai. Di dalam wilayah desa mengalir sejumlah sungai yang merupakan anak Sungai Berbak, seperti Sungai Sawah, Sungai Pesujian, Sungai Simpang Sialang, Sungai Pintasan, Sungai Palas, dan Sungai Sungkal. Di sepanjang daerah timur desa yang berbatasan langsung Dengan Taman Nasional Berbak Sembilang terdapat dataran lumpur dan gambut yang cukup luas.

Menurut penuturan masyarakat posisi kubah gambut yang cukup dalam terdapat di sekitar wilayah yang dianggap semak belukar dan masuk ke dalam areal kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang yang lokasinya ± 7 km dari pemukiman, tepatnya di perbatasan desa sebelah timur. Kubah gambut yang ada di wilayah Desa Rantau Rasau memiliki ketebalan hingga 4 meter. Keberadaan kubah gambut tersebut masih berbentuk rawa. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak terjadinya kebakaran hutan pada tahun 2015, kawasan kubah gambut mengalami penurunan kadar air, padahal sebelumnya kekeringan hanya terjadi pada saat musim kemarau panjang. Dan pada tahun 2018 Desa Rantau Rasau menjadi Desa prioritas program BRG, yang dinamakan Desa Peduli Gambut.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Rantau Rasau, Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 (lima) bulan hingga penulisan laporan, dimulai dari bulan Januari 2022 – Juni 2022.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Survei Observasi Lapang dan Pengamatan

Survei observasi lapang dilakukan dengan cara melihat, mengamati dan mencatat data dan informasi yang dibutuhkan di lapangan, digunakan untuk mengumpulkan tipe data yang berhubungan dengan proses partisipasi masyarakat di Desa Rantau Rasau terhadap kegiatan restorasi gambut yang telah dilaksanakan.

3.2.2 Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan responden terpilih secara langsung di lapangan, baik dengan pihak masyarakat setempat, tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, dan instansi terkait lainnya.

3.2.3 Kuisioner

Pengisian Kuisioner bertujuan untuk mengumpulkan data dengan cara membagibagikan daftar pertanyaan kepada para responden terpilih, khususnya masyarakat dan tokoh adat yang ada di sekitar lokasi kawasan gambut. Kuisioner disusun sesederhana mungkin agar dapat mudah dimengerti oleh responden. Jumlah pertanyaan terkait persepsi masyarakat ada 5 hal yaitu mengenai:

- 1. Pengetahuan masyarakat mengenai restorasi gambut (P1)
- 2. Dukungan masyarakat terhadap restorasi gambut (P2)
- 3. Kesediaan masyarakat bekerja sama dalam upaya restorasi gambut (P3)
- 4. Kegiatan yang diusulkan untuk kegiatan restorasi gambut (P4)
- 5. Kesediaan dalam pembentukan desa peduli gambut (P5)
- 6. Aktivitas sehari-hari responden dengan lahan gambut (P6).

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dan bebas, jumlah responden adalah 25 responden yang mana 20 responden berasal dari masyarakat umum dan 5 responden dari pemerintah desa.

BAB IV ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dana Dana Universitas Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincihan biaya sebagai berikut pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Anggaran Biaya Pelaksanaan Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Unit	Jumlah (Rp)	Total (Rp)
1	Sewa Kendaraan	1 unit	750.000	750.000
2	Foto Copy Kuisioner	25 paket	5.000	125.000
3	Konsumsi	12 paket	30.000	360.000
4	Sewa GPS	1 Paket	150.000	150.000
5	Alat Tulis	1 Paket	50.000	50.000
6	Laporan	1 paket	65.000	65.000
	Total	Rp. 1.500.000		

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian direncanakan selama 5 (lima) bulan dengan rincihan kegiatan terlampir pada Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan						
		1	2	3	4	5	6	
1	Survei Observasi Lapang							
2	Wawancara Mendalam							
3	Observasi dan Pengamatan							
5	Penulisan Laporan							

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Restorasi Gambut (BRG). 2016. Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut tahun 2016-2020. Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia : Jakarta.
- Badan Restorasi Gambut (BRG). 2018. Laporan Indeks Persepsi Pemangku Kepentingan terhadap Restorasi Gambut. Jakarta. Badan Restotasi Gambut (BRG) Republik Indonesia: Jakarta.
- BBPPSLP. 2011. Peta Lahan Gambut Indonesia skala 1:250.000 edisi tahun 2011. Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian. Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor. 17 hlm.
- Dewi C A, Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Lahan Gambut di Provinsi Jambi (Studi Kasus Dinas Kehutanan Provinsi Jambi). Skripsi. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Jambi.
- KLHK. 2019. Analisis Data Luas Areal Kebakaran Hutan & Lahan. Jakarta. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan & Tata Lingkungan. Kemetrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Najiyati, S., L. Muslihat dan I.N.N. Suryadiputra. 2005. Panduan pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International Indonesia Programme dan Wildlife Habitat Canada. Bogor. Indonesia.
- Noor M, Masganti, Fahmuddin Agus. 2016. Lahan Gambut Indonesia: Pembentukan, Karakteristik, dan Potensi Mendukung Ketahanan Pangan. Penyuting Fahmuddin Agus, Markus Anda, Ali Jambil, Masganti. Jakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementrian Pertanian: Jakarta.
- Nurjanah, S., Octavia, D dan Kusumadewi, F. 2013. Identifikasi Lokasi Penanaman Kembali Ramin di Hutan Gambut Sumatera dan Kamlimantan. Forda Press. Jakarta.
- Ramdhan M. 2017. Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Restorasi Gambut di Kalimantan Tengah. Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan. Vol. 4 No. 1:60-72.
- SETNEG. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209. Deputi Perundang-undangan Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Yuliani F, 2018. Implementasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Kebijakan Publik. Vol 9, No 1: Hal 1-68.
- Zainuddin, Rosyani, Bambang Haryadi. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Lahan Gambut di Hutan Lindung Gambut (HLG) Londerang Provinsi Jambi. Jurnal Pembangunan Berkelanjutan. Vol 1 No 1: Hal 16 39.